



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 12 /KPTS/35.07.100/2024
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023, telah disampaikan dan dibahas dengan seksama sesuai mekanisme yang berlaku, maka perlu mendapat persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang pada huruf a, perlu dituangkan dan ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Rabu Tanggal 8 Mei 2024;
 2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Hari Rabu Tanggal 8 Mei 2024;
 3. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024;
 4. Penyampaian Jawaban Bupati Malang atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024;

5. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Malang terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Hari Selasa Tanggal 4 Juni 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.	4.375.225.182.406,89
Pendapatan Asli Daerah	Rp.	838.906.956.543,89
Pendapatan Transfer	Rp.	3.239.566.166.862,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	296.752.059.001,00
b. Belanja Daerah	Rp.	4.303.906.080.736,83
Belanja Operasi	Rp.	2.994.600.953.868,83
Belanja Modal	Rp.	549.383.173.460,00
Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.379.689.219,00

Belanja Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	Rp.	758.542.264.189,00
Surplus/(defisit)	Rp.	71.319.101.670,06
c. Pembiayaan Daerah		
- Penerimaan Pembiayaan	Rp.	216.131.392.318,25
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	12.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp.	204.131.392.318,25
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	275.450.493.988,31

Pasal 3

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO	Rp.	3.944.972.214.345,56
b. Beban Daerah	Rp.	3.869.485.674.573,91
c. Surplus/Defisit-LO	Rp.	75.486.539.771,65

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	6.121.381.824.385,03
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	46.493.732.037,88
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	6.074.888.092.347,15

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	275.450.493.988,31
-------------------------------	-----	--------------------

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	4.374.284.733.206,89
b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	3.754.522.907.276,83
c. Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	619.761.825.930,06
d. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	Rp.	940.449.200,00
e. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	Rp.	561.383.173.460,00
f. Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi	Rp.	-560.442.724.260,00
g. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	0,00
h. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	0,00
i. Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	0,00

j. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp.	0,00
k. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp.	43.963.129,27
l. Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp.	-43.963.129,27
m. Kenaikan/Penurunan Kas	Rp.	59.275.138.540,79
n. Saldo Awal Kas	Rp.	216.175.355.447,52
o. Koreksi SiLPA	Rp.	0,00
p. Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	Rp.	216.175.355.447,52
q. Setara Kas	Rp.	0,00
r. Saldo Akhir Kas	Rp.	275.450.493.988,31

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. Jumlah Ekuitas Awal	Rp.	5.816.690.858.283,08
b. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp.	6.074.888.092.347,15

Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional;
3. Neraca;
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan;
8. Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
9. Daftar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
10. Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
11. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
12. Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah;

13. Daftar Dana Cadangan Daerah;
14. Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
15. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi) Bersih);
17. Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
18. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan;
19. Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
20. Rincian Konstruksi dalam Pekerjaan;
21. Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
22. Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
23. Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
24. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
25. Daftar Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
26. Daftar Akumulasi Penyusutan;
27. Daftar Amortisasi Aset Tidak Berwujud;
28. Daftar Rekapitulasi Penerimaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS;
29. Kolektibilitas Pinjaman Dana Bergulir;
30. Nominatif Tunggakan per Plafon Dana Bergulir;
31. Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tanah dan Bangunan;
32. Rekapitan Tanah di Bawah Saluran;
33. Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Kios Dinas Pemuda dan Olah Raga;
34. Rincian Pendapatan Hibah;
35. Rekapitulasi Hutang RSUD Lawang Tahun Anggaran 2022;
36. Rekapitulasi Hutang RSUD Lawang Tahun Anggaran 2023;
37. Rekapitulasi Hutang RSUD Kanjuruhan Tahun Anggaran 2022;
38. Rekapitulasi Hutang RSUD Kanjuruhan Tahun Anggaran 2023;
39. Rincian Penjualan Aset Yang Belum Dihapuskan;
40. Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2023;

Pasal 10

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari laporan kinerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 4 Juni 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,



DARMADI